



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Frans Bere Lekik Alias Muti Frans |
| 2. Tempat lahir | : Kletek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/1 Juli 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kletek, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah,
Kabupaten Malaka |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Frans Bere Lekik Alias Muti Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Silvester Nahak,SH & Rekan, Advokat yang beralamat di Jln. KM 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Prop. Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SKK.PID.B/ADV/IV/2018 tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti 1 (satu) cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter). Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di sawah di Dusun Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan penganiayaan terhadap KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN bersama dengan saksi THERESIA LURUK alias BETE BOT datang ke sawah dan melihat terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS sedang duduk di pondok dengan jarak sekitar 50 m (lima puluh meter), tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan berjalan menuju kearah saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT sambil membawa sebuah cangkul yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 m (satu meter) sambil berkata "asu leki rauk labele tama harawe (anjing, monyet, jangan masuk di ini sawah)", sehingga saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT tidak terima dengan kata-kata terdakwa MUTI FRANS dan langsung mencabut kayu pagar di tempat kejadian. Setelah terdakwa MUTI FRANS datang di hadapan saksi ABUK SERAN dan BETE BOT, kemudian berkata "nansa emi fokit lutu ne, ne rai haukan aman niak (kenapa kamu cabut ini pagar, tanah ini saya punya bapak punya)", sehingga saksi ABUK SERAN menjawab "rai ne hau bei niak, ama ok lano rai, hau bein mak fo rai ne ba ama ok nodi nahan emi (tanah ini saya punya nenek moyang punya, kau punya bapak tidak ada tanah, saya punya nenek moyang yang kasih ini tanah untuk lu punya bapak kerja untuk kasih makan kamu)". Tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS mendekati saksi ABUK SERAN dan terdakwa MUTI FRANS memegang cangkul pada bagian besi cangkul kemudian mengayunkan gagang cangkul/ kayu cangkul kearah saksi ABUK SERAN sehingga mengenai bahu bagian kiri saksi ABUK SERAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa MUTI FRANS memindahkan tangan dan memegang cangkul pada gagang kayu dan mendorong saksi ABUK SERAN menggunakan besi cangkul mengarah ke tubuh saksi ABUK SERAN namun saksi ABUK SERAN menahan menggunakan tangan kiri dibawah siku, sehingga besi cangkul tersebut mengenai saksi ABUK SERAN dan mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan saksi ABUK SERAN terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa MUTI FRANS menghadap kearah saksi BETE BOT dan berkata "emi ba lapor ba (kamu pergi lapor sudah)" sambil terdakwa MUTI FRANS mendorong bahu saksi BETE BOT, sehingga saksi BETE BOT langsung pergi mengikuti saksi ABUK SERAN, setelah itu saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT melaporkan tindak pidana penganiayaan dimaksud ke Polsek Malaka Tengah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSPP.331/VER/13/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA ANJELINA TIWA BAI, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, dengan hasil pemeriksaan pada bahu kiri terdapat bengkak dengan ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter), berwarna kebiruan, nyeri pada saat menggerakkan lengan. Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm (tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter), terdapat pendarahan. Dengan kesimpulan korban perempuan usia 64 (enam puluh empat) tahun datang dalam keadaan sadar.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada bahu sebelah kiri dan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, KRISTINA ABUK Alias ABUK SERAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FRANS BERE LEKIK sedangkan korban adalah saksi KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN. Dimana terdakwa merupakan anak dari om saksi.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa kronologis tindak pidana dimaksud yakni ketika saksi KRISTINA ABUK alias ABUK bersama dengan saksi THERESIA LURUK alias BETE BOT datang ke sawah dan melihat terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS sedang duduk di pondok dengan jarak sekitar 50 m (lima puluh meter), tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS bangun dari duduk dan berjalan menuju kearah saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT sambil membawa sebuah cangkul yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 m (satu meter) sambil berkata "asu leki rauk labele tama harawe (anjing, monyet, jangan masuk di ini sawah)", sehingga saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT tidak terima dengan kata-kata terdakwa MUTI FRANS dan langsung mencabut kayu pagar di tempat kejadian. Setelah terdakwa MUTI FRANS datang di hadapan saksi ABUK SERAN dan BETE BOT, kemudian berkata "nansa emi fokit lutu ne, ne rai haukan aman niak (kenapa kamu cabut ini pagar, tanah ini saya punya bapak punya)", sehingga saksi ABUK SERAN menjawab "rai ne hau bei niak, ama ok

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lano rai, hau bein mak fo rai ne ba ama ok nodi nahan emi (tanah ini saya punya nenek moyang punya, kau punya bapak tidak ada tanah, saya punya nenek mlyang yang kasih ini tanah untuk lu punya bapak kerja untuk kasih makan kamu)". Tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS mendekati saksi ABUK SERAN dan terdakwa MUTI FRANS memegang cangkul pada bagian besi cangkul yang panjangnya kurang lebih 1 m (satu meter) kemudian mengayunkan gagang cangkul/ kayu cangkul kearah saksi ABUK SERAN sehingga mengenai bahu bagian kiri saksi ABUK SERAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa MUTI FRANS memindahkan tangan dan memegang cangkul pada gagang kayu dan mendorong saksi ABUK SERAN menggunakan besi cangkul mengarah ke tubuh saksi ABUK SERAN namun saksi ABUK SERAN menahan menggunakan tangan kiri dibawah siku, sehingga besi cangkul tersebut mengenai saksi ABUK SERAN dan mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan saksi ABUK SERAN terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa MUTI FRANS menghadap kearah saksi BETE BOT dan berkata "emi ba lapor ba (kamu pergi lapor sudah)" sambil terdakwa MUTI FRANS mendorong bahu saksi BETE BOT, sehingga saksi BETE BOT langsung pergi berjalan mengikuti saksi ABUK SERAN, sehingga para saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan dimaksud ke Polsek Malaka Tengah.

- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan dimaksud, saksi merasa sakit pada bahu sehingga mengganggu aktifitas bekerja kebun selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 2, THERESIA LURUK Alias BETE BOT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FRANS BERE LEKIK sedangkan korban adalah saksi KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN.
- Bahwa saksi melihat tindak pidana penganiayaan dimaksud pada jarak kurang dari 1 m (satu meter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa kronologis tindak pidana dimaksud yakni ketika saksi KRISTINA ABUK alias ABUK bersama dengan saksi THERESIA LURUK alias BETE BOT datang ke sawah dan melihat terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS sedang duduk di pondok dengan jarak sekitar 50 m (lima puluh meter), tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS bangun dari duduk dan berjalan menuju ke arah saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT sambil membawa sebuah cangkul yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 m (satu meter) sambil berkata “asu leki rauk labele tama harawe (anjing, monyet, jangan masuk di ini sawah)”, sehingga saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT tidak terima dengan kata-kata terdakwa MUTI FRANS dan langsung mencabut kayu pagar di tempat kejadian. Setelah terdakwa MUTI FRANS datang di hadapan saksi ABUK SERAN dan BETE BOT, kemudian berkata “nansa emi fokit lutu ne, ne rai haukan aman niak (kenapa kamu cabut ini pagar, tanah ini saya punya bapak punya)”, sehingga saksi ABUK SERAN menjawab “rai ne hau bei niak, ama ok lano rai, hau bein mak fo rai ne ba ama ok nodi nahan emi (tanah ini saya punya nenek moyang punya, kau punya bapak tidak ada tanah, saya punya nenek mlyang yang kasih ini tanah untuk lu punya bapak kerja untuk kasih makan kamu)”. Tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS mendekati saksi ABUK SERAN dan terdakwa MUTI FRANS memegang cangkul pada bagian besi cangkul yang panjangnya kurang lebih 1 m (satu meter) kemudian mengayunkan gagang cangkul/ kayu cangkul ke arah saksi ABUK SERAN sehingga mengenai bahu bagian kiri saksi ABUK SERAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa MUTI FRANS memindahkan tangan dan memegang cangkul pada gagang kayu dan mendorong saksi ABUK SERAN menggunakan besi cangkul mengarah ke tubuh saksi ABUK SERAN namun saksi ABUK SERAN menahan menggunakan tangan kiri dibawah siku, sehingga besi cangkul tersebut mengenai saksi ABUK SERAN dan mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan saksi ABUK SERAN terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa MUTI FRANS menghadap ke arah saksi BETE BOT dan berkata “emi ba lapor ba (kamu pergi lapor sudah)” sambil terdakwa MUTI FRANS mendorong bahu saksi BETE BOT,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi BETE BOT langsung pergi berjalan mengikuti saksi ABUK SERAN, sehingga para saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan dimaksud ke Polsek Malaka Tengah.

- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan dimaksud, saksi melihat saksi ABUK SERAN menderita luka pada lengan tangan kiri dan bengkak pada bahu kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 3, LAZARUS KEHI Alias ZARUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana penganiayaan dimaksud secara langsung, akan tetapi setelah kejadian, saksi ABUK SERAN datang kerumah saksi dan menceritakan kejadian kepada saksi.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah saksi, saksi ABUK SERAN bersama dengan saksi BETE BOT datang kemudian menceritakan bahwa terdakwa MUTI FRANS memukul saksi ABUK SERAN sampai luka, sambil saksi ABUK SERAN menunjukkan luka kepada saksi. Sehingga saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT pergi ke kantor Polisi.
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan dimaksud, saksi melihat saksi ABUK SERAN mengalami luka pada siku tangan kiri dan bengkak pada bahu bagian belakang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:
Visum Et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/13/IV/2018, tanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Maya Anjelina Tiwa Bai, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KRISTINA ABUK Alias ABUK SERAN, korban mengalami pada bahu kiri terdapat bengkak dengan ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter),

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kebiruan, nyeri pada saat menggerakkan lengan. Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm (tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter), terdapat pendarahan. Dengan kesimpulan korban perempuan usia 64 (enam puluh empat) tahun datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada bahu sebelah kiri dan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara lain.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi ABUK SERAN yakni sepupu kandung terdakwa.
- Bahwa kronologis tindak pidana penganiayaan dimaksud, yakni ketika terdakwa sedang bekerja di sawah milik terdakwa, pada saat itu saksi ABUK SERAN bersama dengan saksi BETE BOT datang ke sawah dan langsung mencabut pagar yang ditanam di tanah oleh terdakwa MUTI FRANS, sehingga terdakwa MUTI FRANS datang menghampiri saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT sambil berkata "jangan cabut, itu buat palang sapi supaya jangan makan padi". Sehingga saksi ABUK SERAN menjawab "cabut". Karena marah, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi ABUK SERAN menggunakan cangkul dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter) hingga saksi ABUK SERAN jatuh ke tanah. Setelah saksi ABUK SERAN bangun dan berkata "tolo kotor", terdakwa MUTI FRANS tidak menanggapi perkataan saksi ABUK SERAN dan langsung pergi meninggalkan saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan dimaksud adalah terdakwa FRANS BERE LEKIK sedangkan korban adalah saksi KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN.
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa benar kronologis tindak pidana dimaksud yakni ketika saksi KRISTINA ABUK alias ABUK bersama dengan saksi THERESIA LURUK alias BETE BOT datang ke sawah dan melihat terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS sedang duduk di pondok dengan jarak sekitar 50 m (lima puluh meter), tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS bangun dari duduk dan berjalan menuju kearah saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT sambil membawa sebuah cangkul yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 m (satu meter) sambil berkata "asu leki rauk labele tama harawe (anjing, monyet, jangan masuk di ini sawah)", sehingga saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT tidak terima dengan kata-kata terdakwa MUTI FRANS dan langsung mencabut kayu pagar di tempat kejadian. Setelah terdakwa MUTI FRANS datang di hadapan saksi ABUK SERAN dan BETE BOT, kemudian berkata "nansa emi fokit lutu ne, ne rai haukan aman niak (kenapa kamu cabut ini pagar, tanah ini saya punya bapak punya)", sehingga saksi ABUK SERAN menjawab "rai ne hau bei niak, ama ok lano rai, hau bein mak fo rai ne ba ama ok nodi nahan emi (tanah ini saya punya nenek moyang punya, kau punya bapak tidak ada tanah, saya punya nenek mlyang yang kasih ini tanah untuk lu punya bapak kerja untuk kasih makan kamu)". Tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS mendekati saksi ABUK SERAN dan terdakwa MUTI FRANS memegang cangkul pada bagian besi cangkul yang panjangnya kurang lebih 1 m (satu meter) kemudian mengayunkan gagang cangkul/ kayu cangkul kearah saksi ABUK SERAN sehingga mengenai bahu bagian kiri saksi ABUK SERAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa MUTI FRANS memindahkan tangan dan memegang cangkul pada gagang kayu dan mendorong saksi ABUK SERAN menggunakan besi cangkul mengarah ke tubuh saksi ABUK SERAN namun saksi ABUK SERAN menahan menggunakan tangan kiri dibawah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siku, sehingga besi cangkul tersebut mengenai saksi ABUK SERAN dan mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan saksi ABUK SERAN terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa MUTI FRANS menghadap kearah saksi BETE BOT dan berkata “emi ba lapor ba (kamu pergi lapor sudah)” sambil terdakwa MUTI FRANS mendorong bahu saksi BETE BOT, sehingga saksi BETE BOT langsung pergi berjalan mengikuti saksi ABUK SERAN, sehingga para saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan dimaksud ke Polsek Malaka Tengah.

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : RSPP.331/VER/13/IV/2018 tanggal 3 April 2018 atas nama KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA ANJELINA TIWA BAI, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, dengan hasil pemeriksaan pada bahu kiri terdapat bengkak dengan ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter), berwarna kebiruan, nyeri pada saat menggerakkan lengan. Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm (tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter), terdapat pendarahan. Dengan kesimpulan korban perempuan usia 64 (enam puluh empat) tahun datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada bahu sebelah kiri dan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **FRANS BERE LEKIK Alias MUTI FRANS** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 2, Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kletek Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Terdakwa **FRANS BERE LEKIK Alias MUTI FRANS** telah melakukan *penganiayaan* yaitu terhadap saksi (korban) KRISTINA ABUK alias ABUK SERAN, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi KRISTINA ABUK alias ABUK bersama dengan saksi THERESIA LURUK alias BETE BOT datang ke sawah dan melihat terdakwa FRANS BERE LEKIK alias MUTI FRANS sedang duduk di pondok dengan jarak sekitar 50 m (lima puluh meter), tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS bangun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan berjalan menuju kearah saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT sambil membawa sebuah cangkul yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 m (satu meter) sambil berkata “asu leki rauk labele tama harawe (anjing, monyet, jangan masuk di ini sawah)”, sehingga saksi ABUK SERAN dan saksi BETE BOT tidak terima dengan kata-kata terdakwa MUTI FRANS dan langsung mencabut kayu pagar di tempat kejadian. Setelah terdakwa MUTI FRANS datang di hadapan saksi ABUK SERAN dan BETE BOT, kemudian berkata “nansa emi fokit lutu ne, ne rai haukan aman niak (kenapa kamu cabut ini pagar, tanah ini saya punya bapak punya)”, sehingga saksi ABUK SERAN menjawab “rai ne hau bei niak, ama ok lano rai, hau bein mak fo rai ne ba ama ok nodi nahan emi (tanah ini saya punya nenek moyang punya, kau punya bapak tidak ada tanah, saya punya nenek mlyang yang kasih ini tanah untuk lu punya bapak kerja untuk kasih makan kamu)”. Tiba-tiba terdakwa MUTI FRANS mendekati saksi ABUK SERAN dan terdakwa MUTI FRANS memegang cangkul pada bagian besi cangkul yang panjangnya kurang lebih 1 m (satu meter) kemudian mengayunkan gagang cangkul/ kayu cangkul kearah saksi ABUK SERAN sehingga mengenai bahu bagian kiri saksi ABUK SERAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa MUTI FRANS memindahkan tangan dan memegang cangkul pada gagang kayu dan mendorong saksi ABUK SERAN menggunakan besi cangkul mengarah ke tubuh saksi ABUK SERAN namun saksi ABUK SERAN menahan menggunakan tangan kiri dibawah siku, sehingga besi cangkul tersebut mengenai saksi ABUK SERAN dan mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan saksi ABUK SERAN terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa MUTI FRANS menghadap kearah saksi BETE BOT dan berkata “emi ba lapor ba (kamu pergi lapor sudah)” sambil terdakwa MUTI FRANS mendorong bahu saksi BETE BOT, sehingga saksi BETE BOT langsung pergi berjalan mengikuti saksi ABUK SERAN, sehingga para saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan dimaksud ke Polsek Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena saksi korban datang dan masuk kedalam sawah yang dilarang oleh terdakwa tetapi saksi korban malah mencabut kayu pagar sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pada penganiayaan terhadap saksi korban, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa berdalih bahwa dia menganiaya saksi korban dengan alasan sebagaimana tersebut diatas namun perbuatan main hakim sendiri atau menganiaya saksi korban sangatlah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi (korban) KRISTINA ABUK alias ABUK mengalami pada bahu kiri terdapat bengkak dengan ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter), berwarna kebiruan, nyeri pada saat menggerakkan lengan. Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm (tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter), terdapat pendarahan. Dengan kesimpulan korban perempuan usia 64 (enam puluh empat) tahun datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada bahu sebelah kiri dan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/13/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA ANJELINA TIWA BAI, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS BERE LEKIK Alias MUTI SERAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter),
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari RABU, tanggal 18 Juli 2018, oleh M. Reza Latuconsina, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Maria R.S. Maranda, SH. dan Fausi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Ardi Putro Wicaksono, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria R. S Maranda, S.H.

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)